



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.480, 2019

KEJAKSAAN. Pengendalian Gratifikasi.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap di dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan;
- b. bahwa penerapan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memudahkan masyarakat, Pegawai Negeri, atau Penyelenggara Negara dalam menyampaikan laporan gratifikasi, meminimalisir konflik kepentingan, serta memberikan edukasi dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau

tanpa sarana elektronik.

5. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta mengelola penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan.
6. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja pada bidang Pengawasan yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kejaksaan.
7. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kejaksaan.
- (2) Peraturan Kejaksaan ini bertujuan:
 - a. mewujudkan kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan Pengendalian Gratifikasi;
 - b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
 - c. membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. mewujudkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan serta penegakan hukum.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi

Gratifikasi yang diterima:

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, pemantauan dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah atau resmi dari pemerintah;
 - e. dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi Pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama, kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau suvenir bagi Pegawai, pengawas atau tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, voucher oleh Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan, keputusan atau perlakuan pemangku kewenangan;
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pegawai menerima Gratifikasi:
 - a. tidak diterima secara langsung;
 - b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima; dan/atau
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak; wajib melaporkan langsung kepada KPK atau melalui UPG.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kondisi dimana penolakan dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa, harta atau pekerjaan Pegawai.
- (3) Dalam hal Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (3) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (4) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB II

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPG Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung; dan

- b. UPG Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi.
- (3) Susunan keanggotaan UPG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pembina : Jaksa Agung Republik Indonesia
 - b. Pengarah : Wakil Jaksa Agung
 - c. Ketua : Jaksa Agung Muda Pengawasan
 - d. Sekretaris : Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
 - e. Anggota :
 1. Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, Inspektur V, dan Inspektur Keuangan;
 2. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara, Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus, Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat V;
 3. Inspektur Muda I, Inspektur Muda II, Inspektur Muda III, dan Inspektur Muda IV pada Inspektorat Keuangan.
- (4) Susunan keanggotaan UPG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pembina : Kepala Kejaksaan Tinggi
 - b. Pengarah : Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
 - c. Ketua : Asisten Bidang Pengawasan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
 - e. Anggota : Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum, Pemeriksa Intelijen, Pemeriksa Tindak Pidana Umum, Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha

Negara, dan Pemeriksa Keuangan,
Perlengkapan dan Proyek
Pembangunan.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, UPG dapat dibantu oleh Pegawai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Surat Perintah Ketua UPG Pusat maupun Daerah.

Bagian Kedua Tugas UPG

Pasal 6

UPG mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;
- b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi kepada KPK secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Jaksa Agung secara berjenjang;
- g. melakukan sosialisasi aturan Pengendalian Gratifikasi;
- h. melakukan penerimaan, penyimpanan dan/atau pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- i. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi bersama KPK.

Pasal 7

- (1) UPG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas UPG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk perwakilan Kejaksaan di luar negeri.

- (2) UPG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di daerah hukum Kejaksaan Tinggi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPG dapat melakukan koordinasi dengan KPK dan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pegawai yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada UPG atau KPK.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau *non* elektronik dengan mengisi formulir laporan gratifikasi.
- (3) Bentuk formulir laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (4) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai wajib menolak Gratifikasi.
- (5) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu, anak angkat, wali yang sah, cucu, besan, paman,

- bibi, kakak ipar, adik ipar, sepupu atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. barang atau hadiah yang masuk dalam kategori promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, dan berlaku umum dalam batasan nilai yang wajar sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. hadiah langsung, undian, diskon, rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima atau pihak pemberi Gratifikasi sepanjang

tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima atau pihak pemberi;

- k. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai tertentu per pemberi dalam setiap kegiatan;
- l. bingkisan, cendera mata, souvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf k dengan batasan nilai tertentu per pemberi dalam setiap kegiatan;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak ada konflik kepentingan dengan batasan nilai tertentu per pemberi dalam setiap peristiwa;
- n. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan batasan nilai tertentu per pemberi dengan total pemberian paling banyak senilai tertentu dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan batasan nilai tertentu per pemberi dengan total pemberian paling banyak senilai tertentu dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cendera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan

kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- (6) Jumlah batasan nilai tertentu per pemberian per orang dalam setiap kegiatan atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi bukan berupa uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan Gratifikasi berupa mata uang asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan kurs tengah valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 11

- (1) Laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. jabatan penerima Gratifikasi;
 - c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
 - e. nilai Gratifikasi yang diterima.
- (2) Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
 - b. disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan penerimaan Gratifikasi diterima.

- (4) Dalam hal laporan penerimaan Gratifikasi diterima oleh UPG Daerah, laporan yang diteruskan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ditembuskan kepada UPG Pusat
- (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal laporan disampaikan kepada UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disertai dengan penyerahan barang Gratifikasi, UPG mempertimbangkan kemampuan UPG untuk melakukan penyimpanan dan/atau pemeliharaan barang Gratifikasi sampai adanya penetapan status atas barang tersebut.
- (2) Dalam hal UPG tidak mampu menyimpan atau memelihara barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menitipkan kepada penerima Gratifikasi dengan berita acara.
- (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor wajib melampirkan foto barang Gratifikasi sebagai kelengkapan laporan.

Pasal 13

- (1) Laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada UPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b, ditindaklanjuti oleh Ketua UPG dengan meneruskan kepada anggota UPG. untuk dianalisis.
- (2) Anggota UPG memeriksa kelengkapan laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Laporan gratifikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1), UPG meminta kepada pelapor untuk melengkapi laporan.

- (5) Dalam hal pelapor tidak melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan tidak ditindaklanjuti.

Pasal 14

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan UPG dilakukan oleh Sekretaris UPG Pusat dan UPG Daerah.

Pasal 15

Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Ketua UPG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyusun Standar Operasional Prosedur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan UPG Pusat dan UPG Daerah.

Pasal 16

- (1) Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya Gratifikasi, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau tidak langsung baik melalui sarana elektronik maupun non elektronik ke Sekretariat UPG.
- (2) Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 17

- (1) Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Ketua UPG Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Kejaksaan Agung.
- (2) Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi selaku Ketua UPG Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di daerah hukum masing-masing Kejaksaan Tinggi.
- (3) Jaksa Agung Muda Pengawasan melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Jaksa Agung
- (4) Asisten Pengawasan melalui Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Ketua UPG Pusat.

- (5) Laporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan demosi atau hambatan karir lainnya; dan/atau
 - b. mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman kekerasan.
- (2) Setiap Pejabat pada Kejaksaan wajib memberikan perlindungan terhadap Pegawai yang menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Setiap Pejabat pada Kejaksaan dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pegawai karena melaporkan gratifikasi.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman kekerasan kepada Pegawai karena melaporkan Gratifikasi, Pegawai dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang mematuhi ketentuan Pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi Pegawai.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia .

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

B. Formulir Laporan Gratifikasi UPG Daerah

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 KEJAKSAAN TINGGI
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 UPG DAERAH

LAPORAN GRATIFIKASI

Pada hari ini tanggal, bertempat di.....
 yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Nip / Nrp :
 Pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 Unit kerja :
 Alamat :

Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 14 huruf B jo Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini melaporkan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

Nama Pemberi :
 Alamat Pemberi :
 Waktu Penerimaan Gratifikasi :
 Tempat Penerimaan Gratifikasi :
 Jenis Gratifikasi yang Diterima :
 Nilai Gratifikasi yang Diterima :

Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia sewaktu-waktu dipanggil untuk diklarifikasi.

Yang menerima laporan,

....

Pelapor,

....

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO